

PENDAPATAN ASLI DAERAH BAKAL DIPANTAU SECARA DIGITAL



<https://www.viva.co.id/>

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, akan segera menerapkan sistem pengawasan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara digital. Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno, sangat mendukung penerapan tersebut. Hal itu ia ungkapkan saat uji coba *Monitoring Realtime Sistem* PAD bersama Asosiasi Pengusaha dan Penggiat Sistem POS (*Point of Sales*) terkait *Trial Sistem POS*. Menurut dia, hal ini juga sejalan dengan keinginannya untuk memperbaharui sistem pelaporan dan pengawasan pendapatan pajak dengan pendekatan digital. "Dengan sistem pengawasan ini, nantinya diharapkan kepatuhan terkait pajak PB1 DKI akan meningkat," ujarnya melalui keterangan tertulis yang diterima VIVA, Jumat 26 Januari 2018.

Riza Villano SP selaku ketua Asosiasi Pengusaha dan Penggiat Sistem POS mengatakan, bahwa sistem PAD ini memungkinkan siapapun dapat memonitor potensi pendapatan daerah secara *realtime*. Menurutnya, sistem ini juga membantu merealisasikan visi dan misi Pemprov DKI dalam rangka mengelola pemerintahan yang baik dengan prinsip transparan, akuntabilitas, responsibilitas, dan penuh integritas. Dengan sistem ini, lanjut Riza, siapa saja dapat memonitor pajak yang mereka bayarkan. "Ini sifatnya gerakan, dimana dengan sistem ini siapa saja dapat memonitor pajak yang mereka bayarkan. Melalui sistem ini, kami optimis akan tumbuh perbaikan 30 persen hingga 50 persen dari sebelumnya."

Yusria Zinun, anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta juga mengatakan, sistem monitoring *realtime* ini diharapkan membuat pendapatan daerah akan membaik. "Tahun 2017 lalu, PAD industri restaurant saja di Jakarta sudah lebih dari Rp 2 Trilyun, dan melalui sistem

monitoring dan reporting ini, kami meyakini akan terjadi pertumbuhan dalam hal tersebut," katanya.

SUMBER BERITA:

- <https://www.viva.co.id>, *Pendapatan Asli Daerah Bakal Dipantau secara Digital*, Jumat, 26 Januari 2018;
- <http://www.tribunnews.com>, *Tingkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui Sistem Digital Monitoring PAD PBI DKI*, Selasa, 23 Januari 2018.

CATATAN:

- Pengertian pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah :
 - Pasal 1 angka 13 menyatakan bahwa “*Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan*”.
 - Pasal 1 angka 17 menyatakan bahwa “*Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah*”.
 - Pasal 1 angka 18 menyatakan bahwa “*Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan*”.
 - Pasal 3 angka 1 menyatakan bahwa “*PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan Desentralisasi*”.
 - Pasal 5 menyatakan bahwa:
 1. Penerimaan Daerah dalam pelaksanaan Desentralisasi terdiri atas Pendapatan Daerah dan Pembiayaan.
 2. Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. Pendapatan Asli Daerah;
 - b. Dana Perimbangan; dan
 - c. Lain-lain Pendapatan.
 - Pasal 6 menyatakan bahwa:

1. PAD bersumber dari:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain PAD yang sah.
 2. Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan;
 - b. jasa giro;
 - c. pendapatan bunga;
 - d. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan
 - e. komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah
- Pasal 7 menyatakan bahwa :
- Dalam upaya meningkatkan PAD, Daerah dilarang:
- a. menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi; dan
 - b. menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor/ekspor.
- Pasal 1 angka 10 Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 2011, tentang Pajak Restoran (PB1):
- “Restoran adalah fasilitas penyedia makan dan/ minuman yang dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/ catering”.*
- Pajak Restoran dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
- Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran.
 - Pelayanan yang disediakan restoran meliputi :
 1. Pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun ditempat lain.
 - Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada angka (1), adalah:
 1. Pelayanan yang disediakan restoran atau rumah makan yang pengelolaannya satu manajemen dengan hotel;

2. Pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya (peredaran usaha) tidak melebihi Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per tahun.
- Dengan adanya pengawasan PAD berbasis digital, diharapkan Pendapatan Asli Daerah, terutama dari sektor Pajak Restoran (PB1), akan lebih meningkat dibandingkan tahun lalu. Sehingga Pendapatan Daerah DKI Jakarta akan lebih meningkat untuk kedepannya.